

**PERSEPSI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SYEKS ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN TERHADAP
KONSEP APLIKASI DANA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

NURIYAH AUSTINA
NIM. 20 102 00069

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PERSEPSI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN TERHADAP KONSEP APLIKASI
DANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**Nuriyah Austina
NIM. 20 102 00009**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PERSEPSI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN TERHADAP
KONSEP APLIKASI DANA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**Nuriyah Austina
NIM. 20 102 00009**

Pembimbing I

A blue ink signature of Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002**

Pembimbing II

A blue ink signature of Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.Si. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

**Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.Si
NIP. 19891223 201903 2 012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : **Nuriyah Austina**
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Padangsidempuan, Desember 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidempuan
Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Nuriyah Austina** berjudul "**Persepsi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Konsep Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.Si
NIP. 19891223 201903 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuriyah Austina
NIM : 2010200009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Sivitas AkademikA Universitas Islam
Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan Terhadap Konsep Aplikasi Dana
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan Desember 2024
Menyatakan



NURIYAH AUSTINA
NIM: 2010200009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuriyah Austina
Nim : 2010200009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Persepsi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Konsep Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidempuan
Pada tanggal, Desember 2024

Ya:



NURIYAH AUSTINA
NIM. 2010200009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nuriyah Austina
NIM : 20102000009
Judul Skripsi : Persepsi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Terhadap
Konsep Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz siregar, M.Ag
NIP:19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Uswatun Hasanah, S.H. M.Ag
NIP.19931209 202012 2 001

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz siregar, M.Ag
NIP:19731128 200112 1 001

Dr. Uswatun Hasanah, S.H. M.Ag
NIP.19931209 202012 2 001

Dr. Kholida M.Ag
NIP.19720827 200003 2 002

Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP.19920529 202012 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Desember 2024
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai : 86,25
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3.66
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 45 /Un. 28/D/PP.00.9//2025


Judul Skripsi : Persepsi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Terhadap Konsep
Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Nuriyah Austina
NIM : 2010200009

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 17 Januari 2025
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Nuriyah Austina
NIM : 2010200009
Judul : **Persepsi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Konsep Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Dengan kemajuan teknologi yang menguntungkan telah memberikan dampak kemajuan dalam sektor ekonomi, sehingga dalam transaksi pembayaran mengalami kemajuan yang dimana pembayaran sudah bisa melalui *online* dengan menggunakan sebuah aplikasi dompet digital, seperti aplikasi dana. Banyak pengguna menggunakan aplikasi dana dikarenakan kepraktisan, kemudahan, dan keamanan. Kepraktisan dalam menggunakan aplikasi dana cukup dengan menggunakan perangkat seluler seperti *smartphone*, serta aplikasi dana memberika promo-promo yang menarik bagi pengguna. Namun, terdapat kekhawatiran terkait keamanan data dan saldo pengguna, dengan keluhan kehilangan atau berkurangnya saldo, dan keluhan terhadap kelambatan transaksinya. Kemudian penelitian ini memfokuskan bagaimana persepsi sivitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terhadap konsep aplikasi dana, dan bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap konsep aplikasi dana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi sivitas akademika setuju bahwa konsep aplikasi dana sudah berjalan dengan praktis, mudah dan aman. Analisis hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa aplikasi Dana secara umum diperbolehkan, dengan akad yang digunakan yaitu akad *wadi'ah yad amanah* untuk penitipan saldo, akad *ijarah* untuk transaksi, dan akad wakalah untuk *top up* saldonya. Aplikasi Dana dinilai tidak mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*, karena transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Dompet Digital, Aplikasi Dana, Persepsi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul “ **Persepsi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Konsep Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku

Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama
3. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.Si selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary
Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada penyemangat, pendukung, sekaligus cinta pertama saya Ayahanda Syubil Ansori Harahap dan pintu surgaku serta cinta saya Ibunda tersayang Nurjannah Lubis, yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis. Semoga Ayah dan Mama sehat selalu dan panjang umur yang barokah, sakinah mawaddah warahmah dan selalu diberikan kebahagiaan dunia akhirat, tentram dan aman dimanapun dan kapan pun aamiin.
8. Dan Terima Kasih Kepada Nikmanul Riski Abang tersayang yang telah memberi suport nya baik dalam bentuk materi dan non materi dan Adik kami Nia Rahmayuni bayi besar kami yang telah hadir dalam hidup kami. Semoga tercapai impian, bakat, dan harapan kita semua dan saling akur dan menyayangi sebagai saudara kandung, dan bersama-sama mengangkat derajat Mama dan Ayah aamiin.
9. Dan saya ucapkan termakasih atas dukungan dan kebaikan Bou saya Isa Harahap yang sudah memberikan gambaran serta telah mendukung saya

untuk kuliah dengan memberika saya sebuah laptop untuk mempermudah perkuliahan saya, dan meyakinkan Ayah untuk mengkuliahkan saya, semoga kebahagiaan dan kedamaian menyelimuti Bou sekelurga dan diberi kesehatan dan umur panjang yang barokah aamiin,

10. Kepada teman-teman seperjuangan saya di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1, dan juga teman-temanku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 20 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
11. Kemudian kepada para sahabat yang tidak hanya sahabat tetapi sudah seperti saudara perempuan ku sendiri yang aku sayangi meskipun terkadang sering membuat darah tinggi, yang sudah menemani serta mengsupport penulis dalam lekuk-lekuk perjalanan perkuliahan penulis yaitu Mufidah Nasution, Intan Aulia Harahap, Sartika Handayani Batubara, serta wanita-wanita solehah saya yang merupakan teman KKL.
12. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah memulai dengan diri sendiri, dan mampu melakukan apapun dengan sendiri, karena dari dulu sudah dipaksa untuk apa apa sendiri dan menyelesaikan masalah sendiri tanpa perlu bercerita kepada orang lain, meskipun tidak sendiri hidup di bumi.
13. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2024
Penulis

NURIYAH AUSTINA
NIM: 2010200009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ء	Hamzah	..’..	Apostrof



B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *mo Nomor ftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.




1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau arkat transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *asydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddahat* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah itu*.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada hurufatau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TARSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Persepsi	17
1. Pengertian Persepsi	17
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	17
3. Komponen-Komponen Proses Pembentukan Persepsi	18
B. Aplikasi Dana.....	19
1. Pengertian Aplikasi Dana.....	19
2. Ketentuan Dan Syarat Penggunaan Aplikasi Dana	21
3. Keuntungan Menggunakan Aplikasi Dana	38
C. Hukum Ekonomi Syariah.....	40
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	40
2. Akad	44
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	52
B. Jenis Penelitian.....	52
C. Subjek penelitian.....	53
D. Sumber Penelitian	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	57
A. Persepsi Sivitas Akademika UIN Syahada Padangsidimpuan Pada Konsep Aplikasi Dana.....	57

B. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Aplikasi Dana.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi seluler atau seluler teknologi memberikan fasilitas komunikasi dan memberikan kemampuan untuk mengumpulkan data tentang lingkungan sekitar kita. Teknologi seluler menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi semakin penting dalam pembangunan dan pengelolaan negara dan hampir semua aspek kegiatan menggunakan sistem digital. Digitalisasi merupakan hal yang sangat familiar pada zaman sekarang yang serba digital.¹

Salah satunya dalam hal kegiatan ekonomi mulai dari kegiatan jual beli, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya yang sudah menggunakan sistem digital. Dengan adanya sistem digital memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan karena dapat dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi yang bisa di unduh langsung melalui *smartphone*. Hal ini memberi keuntungan bagi banyak pihak.

Dalam suatu negara uang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, uang juga dapat digunakan sebagai alat dalam menilai benda, Jadi dapat diartikan uang adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar ekonomis yang

¹ Anisa Fadilah Zustika , “Analisis Dompot Digital ‘Link Aja Syariah’ dari Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Islamic Economics Journal*, Vo. 08, No. 01, Desember 2022, hlm. 25.

merupakan suatu benda bernilai yang dapat dijadikan sebagai alat tukar atau sistem pembayaran.²

Dengan perkembangan teknologi yang makin canggih maka sistem pembayaran juga memiliki kemajuan, yang dimana pada umumnya peranan uang tunai yang dikenal sebagai alat pembayaran memiliki perkembangan dalam bentuk pembayaran *non*-tunai yang lebih efisien, dan efektif. Hal ini bisa di temukan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun tempat-tempat perbelanjaan yang menerima transaksi pembayaran dengan sistem pembayaran *non*-tunai.

Dengan kemajuan ekonomi yang sangat menguntungkan di berbagai sektor usaha, terutama membuat kegiatan ekonomi menjadi serba digital sehingga dalam transaksi pembayaran juga mengalami kemajuan dimana pembayaran sudah *online* dengan menggunakan sebuah aplikasi. Penggunaan sistem digital meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.³

Dompot digital umumnya mengacu pada layanan pembayaran yang dioperasikan di bawah peraturan keuangan dan dapat digunakan melalui perangkat seluler, sehingga memudahkan masyarakat dalam hal transaksi *non*-tunai, seperti makanan dan minuman, peralatan, kesehatan, pendidikan, restoran, hotel, transportasi, komunikasi, dan lain-lain.

² Suseno Solikin, *Uang*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan, 2002), hlm. 2.

³ Paulinus Baharu, "Peran Sistem Digital GoJek bagi Pelaku Usaha untuk Meningkatkan Permintaan Konsumen di Distrik Abepura Kota Jayapura", *Jurnal KRITIS*, Vo.32, No.01, 2023, hlm. 84.

Intensitas penggunaan aplikasi dompet digital semakin tinggi seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat dengan tuntutan hidup yang serba cepat dan praktis.⁴

Perkembangan *finance technology* pada dasarnya sangat ditunjang oleh kemajuan teknologi internet dan peningkatan jumlah pengguna *smartphone*. Selain itu, semakin banyaknya fenomena belanja *online* serta hadirnya sejumlah *e-commerce* di Indonesia menjadikan peluang bagi perusahaan dompet *digital* untuk semakin berkembang dan berkompetisi satu sama lain.

Sebuah teknologi baru yaitu uang digital yang muncul sebagai alat tukar serta menyimpan nilai uang dalam bentuk elektronik. Uang digital adalah alat pembayaran yang setara dengan uang tunai namun berbentuk digital. Uang digital digunakan dalam transaksi perdagangan barang dan jasa di era globalisasi yang serba *online* di mana mayoritas populasi di dunia juga semakin modern. Dan tentunya uang digital ini memerlukan wadah untuk penyimpanan dan tempat berlangsungnya transaksi yang bisa disebut sebagai dompet digital (*e-wallet*).

Dompet digital atau *e-wallet* merupakan akun pembayaran elektronik di mana pengguna dapat menyimpan uang untuk transaksi di masa depan. Penggunaan uang digital ditujukan untuk berbagai mekanisme pembayaran elektronik bagi konsumen untuk melakukan transaksi pembayaran. Uang digital juga dapat dengan mudah untuk

⁴ Hadi Nawawi Hizbul, "Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa", *Jurnal Emik*, Vo.3, No.2, Desember 2020, hlm. 190.

didistribusikan serta dibawa. Bahwa transisi ke uang digital melibatkan transformasi uang tunai, cek, kartu kredit, dan kartu debit dalam bentuk digital pada perangkat *smartphone*. Dompot digital tidak hanya menawarkan kepraktisan dalam bertransaksi, namun saat ini dapat dikatakan bahwa dompet digital telah menjadi gaya hidup baru yang menjadi tren di masyarakat.⁵

Dompot digital ini merupakan aplikasi *non-tunai* yang sangat praktis.⁶ Di Indonesia aplikasi pembayaran atau dompet digital yang dapat mempermudah transaksi konsumen terus berkembang, diantaranya adalah Ovo, *Go-Pay*, LinkAja, Dana, i.Saku dan Doku. Dan platform yang dipilih adalah Dana sebuah startup yang berdiri pada tahun 2017 dan diperkenalkan secara resmi pada tanggal 21 Maret 2018 sebagai salah satu layanan pembayaran digital di Indonesia.⁷ Dan Dana Indonesia terdaftar dan dipantau oleh Bank Indonesia dan Kominfo.

Dana menjadi salah satu aplikasi dompet digital yang dicendrungkan kalangan muda. Aplikasi dana merupakan salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan keuangan berbasis digital yang digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam pelayanan keuangan berbasis

⁵ Devica Sadanan, "Dompot Digital: Beragam Program Promosi Dan Pengaruhnya Terhadap Pembelian Secara Implusif", *Jurnal Bisnis Terapan*, Vo.06, No.01, Juni 2022, hlm. 34.

⁶ Anisa Fadilah Zustika, "Analisis Dompot Digital 'Link Aja Syariah' dari Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Islamic Economics Journal*, Vo.08, No.01, Desember 2022, hlm. 26.

⁷ Sutanto Eddy Madiono, "Analisis Pemilihan Aplikasi Pembayaran DANA", *Journal of Business and Banking*, Vo.10, No.1, Oktober 2020, hlm. 55.

digital ini efektif, efisien dan mempermudah transaksi pembayaran yang biasa dilakukan oleh masyarakat.⁸

Aplikasi Dana merupakan aplikasi uang digital berbasis *internet* yang berusaha memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para penggunanya. Aplikasi Dana menawarkan berbagai keuntungan diantaranya transfer uang tanpa adanya biaya administrasi, banyaknya promo diskon yang diberikan, lebih ekonomis serta praktis. Dengan demikian aplikasi Dana merupakan aplikasi yang disukai oleh para pengguna uang digital. Dompot digital dana berbeda dengan dompet digital lain yang sudah hadir di pasar Indonesia, yaitu dengan cara *open platform*.⁹

Aplikasi Dana bukan hanya sekedar aplikasi untuk menyimpan uang saja, tetapi juga merupakan layanan sistem pembayaran berbasis uang elektronik, dompet elektronik, *transfer*, dan layanan pendukung lainnya yang dapat diakses melalui perangkat *smartphone*. Dengan Dana kita tidak perlu lagi repot-repot membawa uang tunai maupun *card*, cukup dengan aplikasi yang *terinstal* di *smartphone* saja.

Tentu saja dengan kemudahan dan keamanan yang yang diberikan Aplikasi Dana tersebut memikat banyak minat anak muda khususnya para mahasiswa untuk menggunakan Aplikasi Dana. Dengan adanya aplikasi

⁸ Ahmad Izzan, "Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Jhesy*, Vo.01, No.01 2022, hlm. 1-4.

⁹ Tri Ratna Pamikatsih, dkk, "Pengaruh Kemudahan Data, Fitur Layanan Dan Kepercayaan Customer Terhadap Minat Penggunaan E-Wallet Pada Aplikasi Dana", *Journal of Management and Social Sciences*, Vo.0,1 No.03, Juli 2023, hlm. 38.

Dana para mahasiswa tidak lagi repot-repot untuk membawa *card atm* dan jika ingin mengambil uang tunai tidak lagi ke *atm* cukup ke gerai *platfrom* terdekat ataupun ke Indomaret terdekat, dan juga mereka bisa menggunakan uang digital untuk bertransaksi, dan aplikasi Dana memberikan fitur lainnya yang mempermudah transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada konsepnya Aplikasi Dana memberika pelayanan *non-tunai* dan *non-kartu* yang dapat berjalan dengan cepat, praktis dan tetap terjamin keamanannya. Namun hal itu tidak selalu berjalan lancar karena terdapatnya keluhan dari pengguna Aplikasi Dana yang mengeluhkan keamanan dan kemudahan dalam transaksinya.

Tidak sedikit pengguna Aplikasi Dana merasa dirugikan dan mengeluhkan keamanannya, dimana saldo yang dimiliki konsumen hilang tanpa sebab dan kejelasan yang pasti, dan ada juga yang mengeluhkan bahwa saldo yang mereka miliki berkurang, baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah yang besar.

Sebuah kasus yang dialami oleh seorang mahasiswi menunjukkan hilangnya saldo pada aplikasi dompet digital Dana sebesar Rp. 50.000 tanpa adanya catatan transaksi sebelumnya. Kejadian ini menimbulkan kerugian yang signifikan bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang

tinggal di kos, mengingat jumlah tersebut dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁰

Kasus lain yang dirasakan oleh seorang mahasiswi Dalam penggunaan aplikasi Dana yaitu mahasiswi tersebut pernah mengalami keterlambatan dalam proses pengisian pulsa, serta kehilangan sebagian saldo dengan jumlah nominal yang tidak banyak. Dan tidak diketahui apakah kehilangan saldo itu terjadi karena kebocoran data atau hal lainnya.¹¹

Dan kasus yang di alami oleh mahasiswa lainnya yang menggunakan aplikasi dana yaitu pernah mengalami pengurangan uang atau saldo tanpa penjelasan ataupun notifikasi adanya transaksi di aplikasi Dana, hal ini menimbulkan kerugian dan mahasiswa tersebut tidak tau harus melapor kemana terhadap kerugian yang dirasakan, walaupun jumlah nominal yang hilang tidaklah besar.¹²

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Persepsi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Konsep Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

¹⁰ Khatipah Aisha, Mahasiswi, *Wawancara*, (Padangsidempuan, 11 Juli 2024, Pukul 10.43 WIB).

¹¹ Sani Nisra, Mahasiswi, *Wawancara*, (Padangsidempuan, 09 Juli 2024, Pukul 09.17 WIB).

¹² Rahmadani Sri, Mahasiswi, *Wawancara*, (Padangsidempuan, 12 Juli 2024, Pukul 09.43 WIB).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang ditetapkan diatas, maka terdapat pertanyaan penelitian yang dikemukakan, yaitu: bagaimana Persepsi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Terhadap Konsep Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pokok masalah dengan proposal ini maka akan dibuatkan batasan istilah yaitu:

1. Persepsi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.¹³
2. Sivitas Akademika tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 1 Ayat (13) dijelaskan bahwa sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.¹⁴
3. Konsep adalah sebuah ide, pengertian, gambaran dalam bentuk istilah atau rangkaian kata yang mengabstraksikan suatu objek.¹⁵

¹³ Eprints UNY, "Bab II Kajian Teori A. Konsep Dasar Tentang Persepsi 1. Pengertian Persepsi", <https://eprints.uny.ac.id>, Diakses 08 Juli 2024 Pukul 06.40 WIB

¹⁴ Dpksumenep, "Apa Itu Sivitas Akademik", <https://dpksumenep.id>, Diakses 08 Juli 2024 Pukul 07.22 WIB

¹⁵ Repository IAIN Kendari, BAB II Kajian Teoretis Konsep Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://digilib.iainkendari.ac.id.Pdf>, Diakses 08 Desember 2023, Pukul 14.00 WIB.

4. Dompet Digital adalah sebuah layanan yang berbasis aplikasi yang memudahkan penggunaannya untuk menyimpan uang serta menggunakannya sebagai metode pembayaran.¹⁶
5. Aplikasi Dana adalah dompet digital Indonesia yang dirancang untuk melakukan semua transaksi digital tanpa uang tunai dan tanpa kartu, *online* dan *offline*, cepat, nyaman, dan aman.¹⁷
6. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam.¹⁸

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidimpuan Terhadap Konsep Aplikasi Dana?
2. Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah terhadap Konsep Aplikasi Dana?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

¹⁶ Lintangdesi Afriani Anindita, "Analisis Faktor-Faktor Penggunaan Aplikasi Dompet Digital Melalui Technology Acceptance Model (Tam)", *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan (KOMASKAM)*, Vo.04, No.2, Oktober 2022, hlm. 41.

¹⁷ Faroq Santoso Miftah, dkk, "Edukasi Optimalis Aplikasi Dana Sebagai E-wallet Guna Mewujudkan Keuangan Digital Pada Karang Taruna Karisma Maju", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vo. 03, No. 02, Oktober 2023, hlm. 303.

¹⁸ Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2.

1. Untuk mengetahui pemahaman Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addarry Padangsidimpun terhadap konsep Aplikasi Dana.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap konsep Aplikasi Dana.

F. Kegunaan Penelitian

Adapaun yang menjadi tujuan penelitaian ini guna untuk menambah wawasan ke ilmuan dan pengetahuan Sivitas Akademika dan Masyarakat serta sebagai penemuan ataupun pengembangan ilmu.

- a. Untuk sebagai tambahan referensi akademis dari penulis tentang pengetahuan yang berkaitan dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Untuk diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber pendampingan yang sejenis bagi pembaca dan penulis.
- c. Sebagai syarat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan merupakan penelusuran yang dilakukan seorang peneliti terhadap berbagi karya dan hasil penelitian sebelumnya. Dari

penelitian relevan selain sebagai pembanding juga sebagai penegasan bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.

1. Jurnal Oleh Riska Julia Fitri dan M. Syukri Ismail Fakultas Perbankan dan Manajemen Syariah tentang Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. keamanan *Crypto* dilindungi oleh teknologi *blockchain*, namun tidak ada lembaga yang bertanggung jawab dan tidak memiliki asset yang mendasar, segala problem yang muncul, menimbulkan pro dan kontra dikalangan pakar ekonomi dan para ulama, *crypto* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang khususnya dalam prinsip Ekonomi Islam, dalam konteks uang digital tidak ada underlying yaitu aset dijadikan sebagai dasar transaksi, uang digital bukan mata uang, ada unsur ketidak jelasan gharar, harga tidak terkendali dan fungsi mata uang digital telah berkembang sekedar alat tukar menjadi komoditas investasi.¹⁹

Persaman dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas suatu objek terkait perkembangan zaman terhadap transaksi ekonomi dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam hal membahas gharar yang terjadi pada objek penelitian.

Sedangkan perbedaannya dimana penelitian terdahulu membahas terkait *crypto* yang digunakan sebagai mata uang digital dan dianggap tidak sah sebagai bentuk transaksi pembayaran sedangkan

¹⁹ Julia Fitri Riska, “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, Vo.05, No.01, Maret 2019, hlm. 72-97.

penelitian penulis membahas tentang dompet digital yang sudah sah sebagai layanan pembayaran .

2. Jurnal oleh Ahmad Izzan dan Andri Piandi “Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan, karena peneliti terjun langsung ketengah-tengah masyarakat untuk mengamati dan memahami situasi sosial yang kemudian untuk dikumpulkan datanya dan mendapatkan informasi mengenai konsep uang digital di aplikasi Dana serta penjelasan tentang pelaksanaan konsep uang digital tersebut apabila dilihat dalam dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis dengan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Persamaanya terletak pada pengumpulan data dan jenis penelitian yaitu kualitatif dan juga menggunakan Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas terkait uang digital yang terletak pada aplikasi Dana tersebut, sedangkan penelitian penulis membahas terkait dengan konsep dompet digitalnya langsung.²⁰

²⁰ Ahmad Izzan, “Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Jhesy, Vo.01, No.01, 2022, hlm. 3.

3. Skripsi Susisanti dengan judul “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital Ovo Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada perlindungan data pribadi pengguna dompet digital. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian ini diolah melalui *editing, organizing dan analizing*. Kemudian data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.²¹

Persamaanya terletak pada pembahasan tentang dompet digital. Dan perbedaanya adalah penelitian terdahulu membahas dompet digital berupa Aplikasi Ovo, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dompet digital berupa Aplikasi Dana, dan penelitian penulis membahas tentang Konsep Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang memuat tentang konsep keamanan, kemudahan, dan kelancaran pada Aplikasi Dana. Sedangkan penelitian terdahulu membahas terkait kemanan dalam Aplikasi Ovo.

4. Skripsi Oriza Sativa Arsinia dengan judul “Persepsi Mahasiswa Febi Uin Mataran Terhadap Penggunaan E-Wallet (Dompot Digital) Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modren Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Peneliti menggunakan metode Penelitian Kualitatif Subjektif.

²¹ Susisanti, Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital Ovo Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), hlm. 72.

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.²²

Persaman penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah membahas terkait dompet digital dan persepsi Mahasiswa terkait dengan dompet digital, dan dalam bentuk pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan perbedaannya adalah penelitian dahulu menggunakan perspektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Skripsi Wafiq Azizah dengan judul “Analisis Praktik Transaksi E-Wallet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Yang menjadi objek kajiannya ialah Praktik Transaksi *e-Wallet* ShopeePay. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang berlaku saat ini, yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan mengenai praktik transaksi *e-wallet ShopeePay* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau subjek penelitian dan sumber

²² Oriza Sativa Arsinia, Persepsi Mahasiswa Febi Uin Mataran Terhadap Penggunaan E-Wallet (Dompet Digital) Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modren Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2023), hlm. 60-71.

data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, buku-buku, surat kabar elektronik, dan lain sebagainya.²³

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan terhadap transaksi dompet digital *ShopeePay*, sedangkan penelitian penulis memfokuskan terhadap Konsep Dompet digital pada Aplikasi Dana. Persamaanya adalah membahas dompet digital perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh dan memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab perlu ditemukan dalam sistematika pembahasan adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan BAB PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan BAB LANDASAN TEORI mengenai kajian terhadap bebrbagai teori dan referensi yang menjadi suatu landasan yang berkaitan dengan konsep aplikasi dana.

Bab III merupakan METODE PENELITIAN yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data.

BAB IV merupakan PEMBAHASAN yang berisi mengenai persepsi civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

²³ Wafiq Azizah, "Analisis Praktik Transaksi E-Wallet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021), hlm. 90.

Ahmad Addary Padangsidimpuan dalam bab ini dibahas mengenai persepsi kemudahan, manfaat, dan kerugian civitas akademik terhadap konsep aplikasi dana.

BAB V merupakan PENUTUP yang isi kajiannya memuat kesimpulan penelitian yang di paparkan di atas dan kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah dan memberikan saran sebagai masukan agar bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia untuk memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya. Secara *terminology* pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan.²⁴ Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif ataupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga berkaitan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya.

2. faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

²⁴ Evi Kartika Haryani, Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesia Standard (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Digital, *Skripsi* (Padangsidempuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023), hlm. 10.

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.²⁵

3. Komponen-Komponen Proses Pembentukan Persepsi

- a. Seleksi merupakan penyampaian oleh indera terhadap rangsangan dari luar yang intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b. Interpretasi merupakan proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang dalam mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya.
- c. Pembulatan merupakan penarikan kesimpulan ataupun tanggapan terhadap informasi yang diterima. Persepsi yang diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi yaitu

²⁵ Eprints UNY, "Bab II Kajian Teori A. Konsep Dasar Tentang Persepsi 1. Pengertian Persepsi", <https://eprints.uny.ac.id>, Diakses 08 Juli 2024 Pukul 06.40 WIB

bertindak sehubungan dengan apa yang telah diserap yang terdiri dari reaksi tersembunyi sebagai pendapat sikap dan reaksi terbuka sebagai tindakan yang nyata sehubungan dengan tindakan yang tersembunyi (pembentukan kesan).²⁶

B. Aplikasi Dana

1. Pengertian Aplikasi Dana

Dana adalah perusahaan rintisan Indonesia yang bergerak dalam bidang teknologi finansial yang menyediakan infrastruktur untuk memungkinkan masyarakat Indonesia dalam melakukan pembayaran dan transaksi secara *non* tunai dan *non* kartu secara digital, baik *online* atau *offline* dapat berjalan dengan cepat, praktis dan tetap terjamin keamanannya.²⁷

Dana dibangun di Indonesia dan didukung oleh *programmer* Indonesia, dengan investor kelas dunia yaitu PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) sebagai pemegang saham mayoritas dan *AntFinancial*. Vincent selaku *Ceo* Dana menekankan bahwa dana berbeda dengan layanan transaksi keuangan digital lainnya. Infrastruktur dana memiliki tingkat keamanan tinggi, selevel dengan tingkat keamanan perbankan. Dana juga memiliki *Data Center* (DC)

²⁶ Etheses UIN Malang, "Bab II Kajian Teori A. Persepsi 1. Pengertian Persepsi", [http://Etheses UIN Malang.ac.id](http://Etheses.UINMalang.ac.id). (diakses tanggal 9 Desember 2024 Pukul 23.38 WIB).

²⁷ Shely Vintiani, "Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Penggunaan Ulang Aplikasi Dana", *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, Vo .03, No. 04, Oktober 2023, hlm. 312.

dan *Data Recovery Center* (DCR) di Indonesia, yang diklaim termasuk paling canggih dan dapat menangani skalabilitas transaksi yang tinggi.

Dana hadir dengan *open* platform sehingga aplikasi Dana dapat masuk dan digunakan berbagai platform yang berbeda, baik *offline* maupun *online*, dan tetap terintegrasi. Dengan *open* platform ini maka Dana dapat terhubung ke berbagai bentuk alat pembayaran dan juga dapat digunakan di beberapa platform dan aplikasi.²⁸

Dana merupakan *e-wallet* yang banyak digunakan masyarakat baik dari kalangan muda maupun para orang tua. Dan teknologi *e-wallet* ini diminati karena mudah dan pengguna tidak perlu repot membawa uang tunai.

Aplikasi Dana terhubung dengan data pihak Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Dana memiliki keunggulannya tersendiri. Dana adalah dompet digital Indonesia yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi *non* kartu secara digital, baik *online* maupun *offline* dan dapat berjalan cepat, praktis, dan terjamin keamanannya. Dana merupakan sebuah *startup* yang berdiri pada tahun 2017 dan diperkenalkan secara resmi pada tanggal 21 Maret 2018 sebagai salah satu layanan pembayaran digital di Indonesia.

Menurut *CEO* Dana, dalam waktu tiga setengah bulan Dana telah mencapai satu juta pengguna yang merupakan platform yang paling cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Dan juga Dana merupakan

²⁸ Eddy Madiono Sutanto, "Analisis Pemilihan Aplikasi Pembayaran Dana", *Journal of Business and Banking*, Vo.10, No.01, Oktober 2020, hlm. 53.

perusahaan finansial yang sudah mendapatkan empat izin dari BI yaitu izin untuk layanan *e-money*, *e-wallet*, izin Lembaga Keuangan Digital (LKD), dan izin *transfer*. Seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

2. Ketentuan dan Syarat Penggunaan Dana

Syarat dan Ketentuan ini mengatur pemakaian dan akses Pengguna terhadap aplikasi, *website*, konten dan produk- produk yang disediakan oleh Dana, beserta jasa-jasa pembayaran yang disediakan oleh Dana. Dengan mengakses atau menggunakan aplikasi layanan Dana, Pengguna setuju dan mengikatkan diri untuk mematuhi “Syarat dan Ketentuan Pengguna Dana” (selanjutnya disebut “Syarat dan Ketentuan”) serta “Kebijakan Privasi” yang tertera pada halaman yang berbeda.

a. Ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Dana baru dapat digunakan setelah Pengguna menyetujui Syarat dan Ketentuan dan Kebijakan Privasi pada Aplikasi Dana, serta melakukan aktivasi atau pendaftaran dengan menggunakan Nomor Ponsel (Handphone) serta memberikan informasi yang dibutuhkan.
- 2) Setiap Nomor Ponsel (Handphone) hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pendaftaran Dana.

- 3) Pengguna dapat melakukan Transaksi apapun apabila memiliki Saldo Dana yang mencukupi. Jumlah Saldo Dana dibatasi sebesar:
- a) Rp2.000.000 (dua juta Rupiah) untuk Akun Dana yang dimiliki oleh Pengguna Dana Tidak Terverifikasi.
 - b) Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) untuk Akun Premium.
 - c) Jumlah lainnya sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Batas maksimum Transaksi yang bersifat *incoming* (masuk) dalam 1 (satu) Akun Dana pada 1 (satu) bulan kalender adalah: a. Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) untuk Akun Dana yang dimiliki oleh Pengguna Dana Tidak Terverifikasi; atau Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) untuk Akun *Premium*. Termasuk transaksi yang bersifat *incoming* antara lain setoran awal, transfer dana masuk, dan/atau pengisian ulang (*top up*).
- 5) Edik dapat melakukan penundaan atau penolakan Transaksi apabila sistem keamanan Dana

menganggap bahwa Transaksi yang dilakukan tidak wajar untuk alasan keamanan. Status terhadap transaksi Pengguna akan diinformasikan secara langsung kepada Pengguna melalui halaman transaksi pada Akun Dana.

b. Ketentuan dan syarat terkait hilang saldo dana sebagai berikut:

- 1) Kehilangan saldo Dana yang terjadi pada saat Pengguna Dana kehilangan perangkat telekomunikasi (handphone) yang menyebabkan Akun Dana tidak dapat diakses oleh Pengguna. Perlindungan Dana terhadap kehilangan perangkat telekomunikasi (handphone) ini terbatas pada 1 (satu) kali kejadian, yaitu terhadap laporan kehilangan yang pertama;
- 2) Serangan *Brute Force*, Kehilangan saldo Dana yang diakibatkan oleh orang atau pihak lain yang menyalahgunakan Akun Dana Pengguna dan melakukan transaksi yang tidak terotorisasi oleh pemilik Akun Dana, yaitu tidak terverifikasi dengan kode verifikasi OTP atau PIN.
- 3) Perlindungan Dana tidak mencakup kejadian/ atau kondisi seperti Kejadian karena kelalaian

Pengguna, Kasus Penipuan (*scam*), *Phishing* atau bentuk penipuan dengan upaya mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik mengelabui (termasuk dalam bentuk lisan, tulisan, iklan, pesan singkat, tautan atau *link* , formulir digital atau bentuk *phising* lainnya), Tindakan kecurangan atau transaksi mencurigakan (*abusive*).

- 4) Kebijakan dan keputusan Edik mengenai Perlindungan Dana, persyaratan, dan jenis dalam Perlindungan Dana, sumber dana yang termasuk dalam Perlindungan Dana, serta nominal penggantian Perlindungan Dana adalah mutlak kewenangan Edik yang tidak dapat diganggu gugat.
- 5) Kebijakan Edik dalam memberikan fasilitas Perlindungan Dana tidak mengesampingkan kewajiban Pengguna untuk tetap menjaga segala bentuk informasi pribadi, yaitu informasi sensitif berupa nama, tanggal lahir, nomor handphone terdaftar atau nomor handphone alternatif lainnya, PIN, OTP, atau informasi verifikasi lainnya, nomor kartu yang disimpan dalam Akun Dana (maupun yang tidak disimpan dalam Akun Dana)

sehubungan dengan kepemilikan Akun Dana Pengguna.

- 6) Setiap perubahan atas kebijakan Perlindungan Dana termasuk syarat dan ketentuannya akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Pengguna melalui Aplikasi Dana atau media publikasi resmi Edik.

c. Batasan Tanggung Jawab dana sebagai berikut:

- 1) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data atau Akun Dana Pengguna maka Pengguna wajib mengingat dan menjaga kerahasiaan informasi data yang dimilikinya, yaitu Nomor Ponsel (Handphone) yang digunakan pada akun Dana atau Nomor Ponsel alternatif, kata sandi (password) atau PIN atau kode verifikasi maupun Kode OTP, jawaban dari pertanyaan rahasia yang didaftarkan atau data lainnya yang diberikan Pengguna atau diterima oleh Pengguna terkait Transaksi atau atas setiap kegiatan atau Transaksi yang terjadi/dilakukan oleh Pengguna dengan tidak mengungkapkannya kepada pihak manapun. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dan risiko yang timbul sehubungan

dengan kelalaian Pengguna dalam menjaga kerahasiaan informasi data Pengguna yang dimilikinya.

2) Pengguna wajib menjaga informasi sebagaimana disebut di atas, dari peristiwa antara lain kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atau pemalsuan. Pengguna dengan ini mengetahui dan menyetujui untuk melepaskan Edik dari tanggung jawab dan ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Pengguna atau pihak manapun atas hal-hal yang terjadi di luar kesalahan dan/atau kelalaian Edik termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal:

- a) Kehilangan atau kerusakan Perangkat Telekomunikasi atau Nomor Ponsel;
- b) Akses tidak sah terhadap informasi pribadi Pengguna yang terjadi di luar lingkup tanggung jawab Edik atau pada/melalui aplikasi milik pihak ketiga;
- c) Setiap kerugian yang terjadi yang diakibatkan karena Pengguna Dana terindikasi melanggar hukum dan atau terdapat penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berwenang;

3) Dalam hal terjadi kehilangan Telepon Genggam baik karena pencurian, kehilangan atau alasan apapun maka

Pengguna wajib segera menghubungi Layanan Pengguna (Customer Care) Dana untuk melakukan pemblokiran atas Rekening Dana. Pengguna dengan ini membebaskan dan melepaskan Edik dari segala risiko dan akibat yang timbul dan diderita oleh Pengguna sehubungan dengan kehilangan Nomor Ponsel atau Nomor Ponsel alternatif atau kelalaian Pengguna.

- 4) Edik sesuai kebijakannya berhak untuk menolak permohonan pendaftaran Dana oleh Pengguna apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian identitas maupun profil Pengguna sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi status pendaftaran Pengguna akan diberitahukan kepada Pengguna melalui halaman pada Aplikasi Dana.
- 5) Pengguna dengan ini diwajibkan untuk memeriksa, memastikan dan menjamin bahwa seluruh informasi dan data yang didaftarkan atau diberikan selama mempergunakan Dana adalah akurat, benar, dan lengkap, serta tidak menyesatkan. Oleh sebab itu Pengguna membebaskan dan melepaskan Edik dari segala bentuk gugatan, tuntutan dan/atau ganti kerugian baik yang berasal dari Pengguna atau pihak manapun dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan kelalaian

dan/atau kegagalan Pengguna dalam mematuhi seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini.

- 6) Apabila Transaksi telah diselesaikan maka Pengguna dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa transaksi tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun juga dan Transaksi akan tetap diproses sesuai dengan informasi dan data yang telah didaftarkan dan dimasukkan oleh Pengguna.
- 7) Pengguna akan dikenakan biaya-biaya sehubungan dengan layanan Dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dana antara lain biaya Transaksi, biaya layanan pesan singkat (Sms) dan biaya-biaya lainnya yang akan diinformasikan kepada Pengguna paling lambat 30 Hari Kerja sebelum biaya tersebut dikenakan, melalui media komunikasi yang digunakan untuk produk Dana. Pengguna layanan Dana harus menggunakan layanan telekomunikasi data, dan Pengguna bertanggung jawab untuk mengadakan konektivitas telekomunikasi data tersebut, termasuk sehubungan dengan tarif akses data atas konektivitas tersebut. Biaya dan ketentuan penggunaannya akan diatur oleh operator jasa telekomunikasi yang digunakan oleh Pengguna.

- 8) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada jaringan atau dalam hal sedang dilakukan peningkatan layanan atau jaringan, perubahan layanan atau jaringan, perbaikan dan/atau pemeliharaan layanan atau jaringan yang digunakan oleh Edik sehingga menyebabkan gangguan pada layanan Dana, maka Edik akan segera menangani dan/atau memperbaikinya dalam jangka waktu maksimum 1 (satu) Hari Kerja dan atas hal tersebut Pengguna akan menerima pemberitahuan dari Aplikasi Dana. Edik akan menyampaikan pemberitahuan lebih lanjut apabila diperlukan waktu yang lebih lama untuk menangani dan/atau memperbaiki gangguan teknis tersebut.
- 9) Dalam hal terjadi kesalahan sistem Dana karena alasan apapun yang mengakibatkan terganggunya layanan Dana atau kesalahan dalam pelaksanaan layanan atau Transaksi yang bukan disebabkan oleh Pengguna, maka Edik akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan sesegera mungkin atau dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja atau maksimal 3 (tiga) Hari Kerja sejak ditemukan kesalahan tersebut.
- 10) Segala kerugian, termasuk biaya, bunga, kerusakan atau kerugian dalam bentuk atau jenis apapun

(termasuk cedera pribadi, tekanan emosional dan hilangnya data, barang, pendapatan, laba, penggunaan atau keuntungan ekonomis lainnya) yang Pengguna atau pihak ketiga alami karena kesalahan Pengguna atau pihak ketiga selain Edik, termasuk merchant dan mitra Edik yang menyediakan kanal pengisian (*top-up*), tarik saldo dan kirim uang, merupakan tanggung jawab Pengguna

- 11) Segala kerugian, termasuk biaya keterlambatan atau biaya lainnya, bunga, kerusakan atau kerugian dalam bentuk atau jenis apapun (termasuk cedera pribadi, tekanan emosional dan hilangnya data, barang, pendapatan, laba, penggunaan atau keuntungan ekonomis lainnya) yang terjadi karena kegagalan sistem atau kendala dari Bank atau mitra Edik diluar kendali Edik sepanjang Edik telah memprosesnya, maka menjadi tanggung jawab Pengguna.
- 12) Edik bertanggung jawab atas kerugian langsung, yakni jumlah yang senyatanya dibayar, yang timbul atau sehubungan dengan penggunaan akun Dana, yang dapat dibuktikan terjadi karena kesalahan Edik atau pelanggaran Edik atas Syarat dan Ketentuan ini. Segala kerugian tidak langsung dan immateril, termasuk biaya,

bunga, kerusakan atau kerugian dalam bentuk atau jenis apapun (termasuk cedera pribadi, tekanan emosional dan hilangnya data, barang, pendapatan, laba, penggunaan atau keuntungan ekonomis lainnya) yang dialami Pengguna atau pihak ketiga alami, merupakan tanggung jawab Pengguna.

d. Pernyataan dan Jaminan

- 1) Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengguna merupakan pihak yang cakap untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh Edik.
- 2) Pengguna dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Pengguna adalah individu yang sah secara hukum untuk terikat dalam perjanjian berdasarkan hukum Republik Indonesia, secara khusus terikat dalam Syarat dan Ketentuan ini. Pengguna pada saat mengakses, melakukan pendaftaran, dan/atau menggunakan Dana, telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau kurang dari 21 tahun dan sudah pernah menikah, dan tidak sedang berada dalam pengampuan. Apabila Pengguna berusia kurang dari 21 tahun atau kurang dari 21 tahun dan belum pernah menikah pada saat mengakses,

melakukan pendaftaran, dan/atau menggunakan Dana, maka Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa Pengguna telah memperoleh persetujuan dari orang tua/wali yang sah dari Pengguna untuk melakukan pendaftaran, dan/atau menggunakan Dana.

3) Penggunaan atas Akun Dana dan/atau layanan Dana merupakan pengakuan dan persetujuan Pengguna untuk tunduk pada:

- a) Syarat dan Ketentuan Pengguna Dana;
- b) syarat dan ketentuan khusus Dana yang bekerja sama dengan penyedia aplikasi pihak ketiga;
- c) syarat dan ketentuan khusus terkait promo;
- d) syarat dan ketentuan khusus yang berlaku untuk masing-masing fitur layanan yang tersedia dalam Aplikasi Dana;
- e) kebijakan privasi; dan
- f) setiap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa Pengguna akan menggunakan Dana secara wajar sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, serta tidak akan melakukan tindakan apapun yang bertujuan

untuk menghindari, menembus, dan/atau memanfaatkan celah sistem keamanan ataupun menyebabkan gangguan dan/atau kerusakan pada sistem Dana, melakukan penyalahgunaan Akun Dana, produk dan fitur-fitur dalam Aplikasi Dana, maupun menyebabkan kerugian bagi Dana dan/atau Pengguna lain. Pengguna bertanggungjawab atas segala konsekuensi terhadap pelanggaran ketentuan ini.

- 5) Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa dana yang dipergunakan dalam Transaksi bukanlah dana yang berasal dari tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pembukaan Akun Dana tidak dimaksudkan dan/atau ditujukan dalam rangka upaya melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, Transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan, atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, Transaksi tidak dilakukan untuk melakukan

pembayaran atas Transaksi yang sifatnya atau objeknya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya serta melepaskan Edik dari segala tuntutan, klaim, atau ganti rugi dalam bentuk apapun apabila Pengguna ternyata melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

- 6) Pengguna dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya akan selalu menggunakan Akun Dana dengan aman, menjaga kerahasiaan nomor ID Pengguna miliknya, PIN, OTP, Password dan informasi lainnya yang mungkin akan menyebabkan Akun Dana miliknya disalahgunakan.
- 7) Pengguna dengan ini menyatakan dan setuju untuk bersedia melengkapi seluruh data atau permintaan data atau dokumen tambahan yang diajukan oleh Edik sehubungan dengan upaya Edik mematuhi kewajiban Edik terhadap ketentuan anti pencucian uang atau atas adanya penelusuran/pemeriksaan lanjutan atas adanya dugaan transaksi mencurigakan dan/atau terindikasi melanggar Syarat dan Ketentuan atau Ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan anti pencucian uang. Tanpa mengabaikan klausul lain dari Syarat dan Ketentuan ini, setiap informasi tambahan yang Pengguna berikan kepada Edik atas permintaan Edik akan dianggap sebagai informasi yang sepenuhnya disediakan oleh Pengguna dan EDIK tidak memiliki kewajiban untuk memverifikasi keakuratannya. Pengguna tidak akan memberikan hak, wewenang dan/atau kuasa dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun kepada orang atau pihak lain untuk menggunakan data, akun dan/atau Pin. Pengguna karena alasan apapun dan dalam kondisi apapun dilarang untuk mengalihkan Rekening Dana kepada orang atau pihak manapun.

- 8) Pengguna menyatakan dan menjamin tidak akan dengan alasan apapun meminta kembali setiap dan seluruh data/dokumen yang telah disampaikan kepada Edik dan karenanya Edik berhak menggunakan data dan informasi tersebut sehubungan dengan layanan Transaksi atau terkait urusan administrasi rekening Pengguna pada Dana atau promosi dan program-program pemasaran Dana, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 9) Pengguna menyatakan dan menjamin akan memperbaharui dan memberitahukan kepada Edik apabila ada perubahan data terkait dengan Pengguna yang telah didaftarkan dan/atau disampaikan kepada Edik. Dengan melaksanakan Transaksi melalui Dana maka Pengguna memahami bahwa seluruh komunikasi dan instruksi dari Pengguna yang diterima oleh Edik akan diperlakukan sebagai bukti otentik meskipun tidak dibuat dalam bentuk dokumen tertulis atau diterbitkan dalam bentuk dokumen yang ditandatangani. Pengguna dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Pengguna tidak dan tidak akan menyangkal keberlakuan dan keabsahan dari komunikasi dan instruksi elektronik yang disampaikan oleh Pengguna melalui Dana, sebagai bukti otentik;
- 10) Pengguna dengan ini menyatakan memahami dan setuju bahwa layanan yang disediakan melalui Dana disediakan “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”, tanpa adanya jaminan dari Edik bahwa layanan yang disediakan melalui Dana sesuai untuk tujuan atau kebutuhan tertentu dari Pelanggan. Dalam hal ini, Dana tidak memberikan jaminan bahwa

- a) penggunaan Dana dapat memenuhi seluruh kebutuhan Pelanggan,
 - b) Dana akan tersedia terus menerus tanpa gangguan/error,
 - c) setiap ketidaksesuaian dalam aplikasi Dana akan diperbaiki untuk memenuhi keinginan Pengguna. Namun Edik tetap akan dan sewajarnya untuk menyediakan layanan yang terbaik bagi Pengguna.
- e. Ketentuan Penutup
- 1) Pengguna mengerti dan menyetujui bahwa Syarat dan Ketentuan ini merupakan perjanjian dalam bentuk elektronik dan tindakan Pengguna menekan tombol daftar atau tombol masuk atau menandai kotak persetujuan saat akan mengakses Dana merupakan persetujuan Pengguna untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Edik sehingga keberlakuan Syarat dan Ketentuan ini adalah sah dan mengikat secara hukum dan terus berlaku sepanjang penggunaan oleh Pengguna.

- 2) Edik dapat mengalihkan hak Edik berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dengan memberikan informasi dan/atau pemberitahuan (notifikasi) kepada Pengguna.²⁹

3. Keuntungan menggunakan Aplikasi Dana

Aplikasi Dana adalah dompet digital yang memudahkan penggunaannya dalam hal transaksi toko *online*, tagihan, *merchant*, dan lain sebagainya. Berikut keuntungan dalam menggunakan aplikasi Dana:

- a. Banyak promo diberbagai *merchant* dari potongan harga sampai *cashback*.
- b. Dapat melakukan berbagai tagihan pembayaran, seperti tagihan listrik, air, BPJS dan sebagainya, karena banyak diterima di *merchant-merchant*.
- c. Transfer dan tarik uang.³⁰
- d. Keunggulan dompet digital pada aplikasi Dana dibandingkan dompet digital lainnya sebagai berikut:

- 1) Aplikasi dompet digital ini produk anak bangsa dan dikembangkan oleh programmer muda Indonesia dan startup pengembangnya pun berbadan hukum Indonesia, dengan PT. Elang Sejahtera Mandiri sebagai investor utamanya.

²⁹ Dana, Dana, <https://www.dana.id>, Diakses 13 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB

³⁰ Frederik Munda, dkk, "Nilai Guna Dan Manfaat Penggunaan Fintech E-wallet Dana", *Journal Of Business And Management*, Vo. 05, No. 02, Juni 2023, hlm. 180-183.

- 2) Dana dompet digital Indonesia memastikan bahwa seluruh data transaksi dan penggunanya tetap berada di Indonesia, meski bekerja sama dengan perusahaan luar negeri dan data transaksi pengguna tetap berada di Indonesia.
- 3) Aplikasi Dana sebagai salah satu lembaga teknologi keuangan yang resmi di Indonesia telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI). Dengan begitu, Dana sudah memenuhi ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh BI. Selain itu, Dana dompet *digital* Indonesia juga bekerja sama dengan bank nasional seperti Bank BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan sebagainya.
- 4) Dana sudah terintegrasi dengan sistem Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sehingga pengguna bisa melakukan pendaftaran dan verifikasi akun Dana hanya dalam waktu beberapa detik.
- 5) Saldo bisa digunakan pada investasi Reksadana Pasar Uang.³¹

³¹ Angeline Johana, “Aplikasi DANA: Kegunaan, Kelebihan, Cara Daftar, dan Pakai”, <https://www.goala.app/id/blog/berita/apa-itu-aplikasi-dana/>, (diakses tanggal 05 Januari 2024 pukul 10.00 WIB) .

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Sebelum membahas langsung apa itu hukum ekonomi syariah, alangkah mudanya kita jabarkan terdahulu mulai dari pertama, yaitu mengenai definisi dari ekonomi, bahwa dalam pengertiannya ekonomi adalah segala upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Kedua, yaitu pengertian dari ekonomi syariah, bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³²

Ketiga, mengenai definisi dari hukum ekonomi, bahwa pengertian hukum ekonomi sendiri adalah norma secara keseluruhan yang dibentuk oleh negara dalam hal ini pemerintah, yang bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi di mana adanya kepentingan tiap individu dan masyarakat yang saling berhadapan satu sama lain.

Keempat, definisi dari hukum ekonomi syariah, yaitu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam.

³² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), hlm. 1.

Dari definisi diatas yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan hukum ekonomi syariah yaitu segala bentuk peraturan yang dibuat untuk mengatur segala kegiatan ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berlandaskan hukum.

Pada dasarnya setiap yang ada di dunia ini memiliki ketetapan hukum yang berlaku, karena hukum sangat terkait dengan manusia, demikian juga sebaliknya manusia juga selalu berhubungan dengan hukum, karena hukum menjadi norma yang mengatur perilaku setiap individ.³³ Mekanisme transaksi *e-wallet* itu hukumnya boleh berdasarkan dalil Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 dan Al-A'raf ayat 85 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Qs. An-Nisa ayat 29)

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Artinya:

“Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. (Qs. Al'A'raf: 85).”

³³ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Dalam Kajian Antropologi*, (Jakarta: Grafindo, 2019), hlm. 7.

Diisyaratkan dari dalil Al-Qur'an diatas bahwa dalam konteks bermuamalah dalam ekonomi itu diperbolehkan, dengan syarat cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syara, juga didasari rasa saling ridha meridhai.

Jika dilihat dengan fatwa DSN-MUI, hal ini sejalan dengan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik atau *e-wallet*, bahwa uang elektronik atau *e-wallet* sah apabila memenuhi beberapa unsur yakni diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang elektronik atau *e-wallet* disimpan dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik atau *e-wallet* yang dikelola oleh penerbit atau peneglola bukan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai uang elektronik, dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut.

E-Wallet pada dasarnya sama seperti uang biasa, namun dalam bentuk berbeda. Karena itu, bermuamalah dengan uang elektronik atau *e-wallet* sejatinya adalah mubah, sah dan halal selama memenuhi prinsip-prinsip dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti pada prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi sistem ekonomi syariah sebagai berikut:

- a. Pembayaran dan pemberian barang dari jual beli haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi dalam bentuk akad jual beli mengharuskan seorang pembeli membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.
- b. Prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. Al-Quran juga menyebutkan bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan,
- c. Menjaga Kepercayaan dalam bertransaksi. Allah SWT memerintahkan untuk selalu menjaga amanah dalam segala transaksi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan timbangan atau takaran.³⁴

Transaksi *e-wallet* juga memiliki persamaan dari segi rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan juga tidak ada dalil yang melarang maupun mendekati hal-hal yang terlarang. Segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hukum Islam dipandang tidak sah.

Para fuqaha telah menjelaskan bahwa muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan semisalnya. Hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

³⁴ Maman Suryaman, "Prinsip Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah", *Jurnal Of Islamic Law*, Vo. 04, No. 01, Juni 2023, hlm. 4.

Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah juga adalah halal dan diperbolehkan.

Dikuatkan dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, maka mekanisme transaksi *e-wallet* sebagai media transaksi diperbolehkan.³⁵

2. Akad

Setiap transaksi atau muamalah secara *inheren* pasti memiliki akad sebagai dasar hukumnya, seperti pada dompet digital yang biasanya menggunakan akad *wadi'ah* maupun akad *ijarah* dalam transaksinya.

a. Akad *Wadi'ah*

Secara Etimologi *al-Wadi'ah* berarti titipan murni (amanah). *Wadi'ah* bermakna amanah. *Wadi'ah* dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut *Wadi'ah* dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran, sedangkan secara terminologi *al-Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Wadi'ah (*Al-Wadi'ah*) ialah memanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Di sebut titipan di dalam Bahasa Indonesia. Ada dua definisi *Wadi'ah*

³⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 117/DSN-MUI/II/2018.

yang dikemukakan ulama fikih. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *Wadi'ah* dengan, dan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat.

Ada dua jenis akad *wad'iah* yaitu *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* (tangan amanah), yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad dhamanah* (tangan penanggung). Dan akad *wadi'ah* yang digunakan oleh aplikasi dana adalah jenis akad *wadi'ah yad amanah*.

Akad *wadi'ah yad amanah* Secara umum *Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau asset kepada pihak penyimpan (*waddi'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja ketika penyimpan menghendaki. Yang dititipkan bertindak sebagai *trustee* dan menjaga barang tersebut. Yang dititipkan tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, banjir atau musibah alam lainnya asalkan pihak yang dititipkan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang tersebut.

Para ahli fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *Wadi'ah* mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Namun demikian, status *Wadi'ah* di tangan orang yang dititipi bersifat amanah. Artinya, seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menerima titipan, kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja atau merupakan akibat dari kelalaian pihak yang menerima titipan.

Wadi'ah Yad Amanah dalam prinsipnya, pemilik barang dapat dikenai biaya pemeliharaan, apabila diperlukan. Pihak penyimpan barang tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Jika pemilik meminta kembali barang titipannya sewaktu-waktu, maka barang itu harus dikembalikan secara utuh baik nilai maupun fisiknya

Karakteristik *Wadi'ah Yad Amanah* adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- 2) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang

titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.

- 3) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan, hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.³⁶

b. Akad Wakalah

wakalah adalah pelimpahan kekuasaan kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. *wakalah* merupakan akad yang digunakan ketika seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain (wakil) dalam melakukan sesuatu yang memiliki syarat hukum serta dapat dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan upah. Upah yang diberikan pada akad *wakalah* dinamakan sebagai *wakalah bil ujah*.³⁷

Akad *wakalah* yang digunakan dalam transaksi digital *Payment* menggunakan akad *Wakalah Bil Ujah*. Akad *wakalah bil ujah* memberikan imbalan atau *fee* terhadap jasa

³⁶ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah", *Jurnal Madani Syariah*, Vo.03, No.02, Agustus 2020, Hlm. 133.

³⁷ Galuh Narita Damayant, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vo. 08, No. 02, 2023, Hlm, 281.

yang diwakilkan tersebut. Tujuan diberikannya ujarah (*fee*) dalam akad tersebut adalah untuk membalas jasa dari orang yang bertindak sebagai wakil tersebut.³⁸

Pada aplikasi dana sendiri, penggunaan akad *wakalah* digunakan dalam salah satu pembiayaan digital yaitu *top up* saldo. *Wakalah* yang digunakan dalam hal ini menunjukkan bahwa peran nasabah digantikan atau diwakilkan kepada pihak kasir untuk melakukan *top up* seperti pihak Alfamart, Indomaret dan sebagainya untuk melakukan transaksi *top up* saldo tersebut. Kesesuaiannya dengan nasabah dapat dilihat dari proses transaksi yang sudah selesai dengan masuknya saldo ke akun dana yang ditunjukkan.

c. Akad Ijarah

Al ijarah berkaitan dengan janji atau perjanjian. Dimana yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyah*) atas barang itu sendiri.

Jadi *ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat atas suatu benda yang diterima dari orang lain dengan cara membayar upah sesuai dengan

³⁸ Jihan Aggraini, "Analisis Akad Wakalah Pada Transaksi Financial Technology Syariah", *Journal Islamic Banking and Finance*, Vo. 03, No. 01, Januari - Juni 2023, Hlm. 53.

perjanjian antara kedua belah pihak dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan serta adanya imbalan atau upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Adapun syarat dan rukun ijarah adalah sebagai berikut:

1) *Aqid* (orang yang berakad).

Orang yang berakad harus sudah berkal *baligh*, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* tersebut.

2) *Ma'qud 'alaihi* (Ujrah dan Manfaatnya).

Di dalam akad *ijarah Ujrah* harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik secara langsung dapat dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap semisal “seratus ribu rupiah”.

Adapun beberapa manfaat *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang disewakan harus *mutaqawwamah* (bernilai secara syariat), maklum, mampu diserahkan, manfaat dapat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang

diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang.

- b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang telah diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan,
- c) Kemanfaatan benda di perbolehkan menurut syara’.
- d) Objek transaksi akad (barangnya) dapat dirasakan manfaat dan kegunaannya menurut kriteria, dan realita.

3) *Sighat* akad (kalimat yang digunakan dalam transaksi)

seperti perkataan orang yang menyewakan kepada pihak penyewa. Sebagaimana transaksi yang lain, didalam *ijarah* juga diisyaratkan *sighat* dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi *ijarah*.³⁹

Adapun macam-macam praktik *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

³⁹ Siti Nurma Ayu Dan Dwi Yuni Erlina, Akad Ijarah Dan Akad Wadi’ah, *Jurnal Keadaban*, Vo. 03, No. 02, 2021, hlm. 14-19.

- 1) Praktik *ijarah* di perbankan syariah
- 2) Praktik *ijarah* di pengadaian syariah
- 3) Praktik *ijarah* di obligasi syariah
- 4) Praktik *ijarah* di SBSN/Sukuk
- 5) Praktik *ijarah* di lembaga pembiayaan.⁴⁰

⁴⁰ Darwis Harahap, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 140-145.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian di lakukan pada sivitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Dan waktu penelitian mulai bulan November pada tahun 2023 - 2024.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field reserch*.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini tertuju kepada Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Dengan kriteria informan yang diwawancarai adalah yang menggunakan aplikasi dana.

D. Sumber Penelitian

Adapun sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini adalah:

1. Data primer (*primary data*), yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil observasi ke Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu dosen dan mahasiswa yang menggunakan aplikasi dana.
2. Data sekunder (*secondary data*), adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui publikasi dan informasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan mengamati dan mencatat dengan sistematis dan secara langsung terkait dengan persepsi sivitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan terhadap konsep Aplikasi Dana .

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode komunikasi yang digunakan dalam penelitian sosial dimana suatu individu ataupun sekelompok orang yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain untuk memperoleh informasi, pemahaman, ataupun pandangan tentang suatu topik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data sangat diperlukan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal penting yang kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah bagi peneliti.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang naratif yaitu menggambarkan peristiwa atau mengumpulkan suatu kejadian secara terperinci.

c. *Data Conclution Drawing/ Verification* (Pembuktian)

Pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis

data-data yang di dapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode analisis data Deskriptif Kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pada Konsep Aplikasi Dana

Untuk mendapatkan persepsi Sivitas akademika UIN Syahada maka peneliti terjun langsung kelapangan untuk mewawancari narasumber, yang dimana narasumber yang dipilih secara acak dengan syarat narasumber harus menggunakan dompet digital dana.

Peneliti mewawancari Maymunah terkait dengan persepsinya terhadap konsep aplikasi dana yang meliputi kemudahan, kelancaran dan keamanan yang di alami narasumber tersebut.

Iya saya menggunakan aplikasi dana dan sering menggunakan dana untuk transaksi di keseharian saya. Menurut saya aplikasi dana ini sangat membantu saya dalam kehidupan sehari-hari ya dalam transaksi online, dana juga mudah untuk digunakan cukup dengan *handpone* saja saya sudah bisa melakukan transaksi seperti isi pulsa, bayar listrik dan transfer. Dan tentunya saya merasa transaksinya cepat dan aman, dan selama penggunaan dana saya belum ada merasa dirugikan, jadi ya menurut saya para pengguna juga harus bekerja sama dalam menjaga aplikasi dana agar keluhan seperti kehilangan saldo itu bisa di hindari ya.

Dan berdasarkan hasil wawancara tersebut saudara tidak mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi dana, dan merasa aplikasi dana dapat mempermudahnya dalam melakukan transaksi online.⁴¹

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Intan sebagai pengguna aplikasi dana, dan peneliti menanyakan terkait dengan persepsinya terhadap kemudahan, kecepatan dan keamanan yang di alami selama menggunakan aplikasi dana

Saya sudah cukup lama dan sering juga menggunakan aplikasi dana, dana merupakan aplikasi tempat saya biasa menyimpan uang, dan juga saya sering melakukan transaksi online dengan menggunakan aplikasi dana. Cara penggunaan aplikasi dana cukup simpel, tidak ribet bahkan untuk pemula ya menurut saya, karena aplikasi dana mudah dimengerti, dan juga potongan biaya adminnya tidak terlalu tinggi dan masih terjangkau, dan saya merasa kecepatan transaksinya sangat baik selama penggunaan saya. Dan saya merasa aplikasi dana ini sangat aman karena dibawah pengawasan Bank Indonesia. Jadi kalau ada yang kehilangan saldo itu saya tidak pernah mengalaminya, dan mungkin saja itu terjadi karena kelalaian nasabah. Dan tentunya aplikasi dana ini sangat membantu untuk saya.⁴²

Hasil persepsi Intan berdasarkan wawancara tersebut yaitu tidak pernah merasa dirugikan selama menggunakan aplikasi dana dan merasa

⁴¹ Maymunah, Mahasiswi, *Wawancara*, (Paadangsidimpuan, 10 Juli 2024, Pukul 08. 05 WIB).

⁴² Intan Safitri, Mahasiswi, *Wawancara*, (Paadangsidimpuan, 09 Juli 2024, Pukul 10.16 WIB).

sangat diuntungkan dengan adanya aplikasi dana, karena bisa mempermudahnya melakukan transaksi dengan online, mudah, dengan potongan biaya adminnya yang tidak tinggi dan aman karena dibawah pengawasan Bank Indonesia.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Sartika sebagai pengguna aplikasi dana, dan peneliti menanyakan terkait dengan persepsinya terhadap kemudahan, kecepatan dan keamanan yang di alami selama menggunakan aplikasi dana

Saya pengguna aplikasi dana dan lumayan lama saya menggunakan aplikasi dana, saya sering bertransaksi di dalamnya. Saya sering melakukan transaksi seperti pembelian pulsa, token listrik dan pembayaran lainnya seperti pembayaran Shoppe, Tokopedia dalam aplikasi dana, dan itu sangat mudah dan cepat dan transaksi melalui dana sehingga saya tidak repot-repot antri untuk pembayaran, dengan menggunakan aplikasi dana saya bisa melakukan pembayaran atau transaksi dimanapun dan kapanpun. Saya tidak ada keluhan terkait keamanan aplikasi dana, karena selama memiliki dan menggunakan aplikasi dana saya tidak pernah mengalami kehilangan ataupun pencurian saldo. Terkait kelambatan proses transaksinya atau sering kita bilang *terpending* itu kan bisa aja karena jaringan nya sedang tidak bagus atau lagi tidak ada jaringan makanya

transaskinya begitu, dan terkait kehilangan saldo saya tidak tau karena selama penggunaan saya aman aman saja.⁴³

Hasil persepsi Sartika berdasarkan wawancara tersebut, bahwa saudari tidak ada dirugikan selama menggunakan aplikasi dana dan merasa sangat diuntungkan dengan adanya aplikasi dana, karena bisa mempermudah melakukan transaksi dengan online, cepat, dimanapun dan kapanpun.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Iklima sebagai pengguna aplikasi dana, dan peneliti menanyakan terkait dengan persepsinya terhadap kemudahan, kecepatan yang dirasakannya selama menggunakan aplikasi dana.

saya menggunakan dana untuk menyimpan uang saja dan juga pernah melakukan transaksi sesekali. Menurut saya aplikasi dana dapat memudahkan pembayaran aplikasi digital tanpa harus keluar rumah dan dapat dikases dimanapun dan kapanpun, dan cepat juga transaksinya selagi jaringan kita bagus maka transaksinya cepat selesai. Dan menurut saya keterbatasan atau kelambatan dalam penggunaan aplikasi dana itu disebabkan oleh kurangnya akses internet. Terkait kehilangan saldo saya tidak pernah mengalami ya, tapi kalau potongan ya saya pernah karena kan ada batasan maksimal dalam transaksi yang bakal kena biaya admin, tapi itu juga gak banyak potongannya. Jadi bisa aja sebenarnya yang merasa

⁴³ Sartika Handayani Batubara, Mahasiswi, *Wawancara*, (Paadangsidimpun, 09 Juli 2024, Pukul 12. 35 WIB).

saldonya hilang itu sebenarnya kena biaya admin karena udah melakukan transaksi dengan batas maksimum transaksi menurut saya ya begitu.⁴⁴

Persepsi Iklima berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa aplikasi dana memudahkan pembayaran dengan digital dan tanpa harus keluar rumah, dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Terkait dengan kelambatan dan keterbatasan kecepatan transaksi pada aplikasi dana itu bisa disebabkan kurangnya akses internet.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Habibi sebagai pengguna aplikasi dana, dan peneliti menanyakan terkait dengan persepsinya terhadap kemudahan, kecepatan dan kemanan yang di alami selama menggunakan aplikasi dana.

Aplikasi dana cukup bermanfaat bagi saya karena sebagai alternatif aplikasi pembayaran, dan transaksinya cepat dan mudah untuk digunakan. Dan saya menggunakan aplikasi dana hanya untuk transaki saja. Namun menurut saya keamanan data masih menjadi masalah yang cukup sering ditemukan pada aplikasi dana. Karena beberapa pengguna menyatakan bahwa datanya disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya untuk pengajuan pinjaman online, dan tentunya keamanan aplikasi dana ini perlu untuk ditingkat kan lagi agar tidak ada nasabah

⁴⁴ Iklima Lubis, Mahasiswi, *Wawancara*, (Paadangsidimpuan, 09 Juli 2024, Pukul 08.39 WIB).

yang merasa dirugikan atas kebocoran data yang bisa berdampak pada pencurian saldo pada aplikasi tersebut.⁴⁵

Persepsi beliau berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa aplikasi dana bermanfaat sebagai alternatif aplikasi pembayaran, yang dimana transaksinya cepat, dan mudah untuk digunakan. Namun untuk terkait dengan keamanan, aplikasi dana harus lebih meningkatkan keamanannya lagi, karena melihat dari keluhan nasabah terhadap kebocoran data yang disalah gunakan dan berdampak pada pencurian saldo pada aplikasi dana.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Apriani sebagai pengguna Aplikasi dana, dan peneliti bertanya terkait dengan persepsinya terhadap kemudahan, kecepatan dan kemanan yang di alami selama menggunakan aplikasi dana

Bagi saya dana bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan dana maka dapat mempermudah saya dalam bertransaksi online, dan saya menggunakan aplikasi dana untuk transaksi online saja dan tidak menyimpan uang pada aplikasi dana, dan transaksi dalam aplikasi tersebut cepat dan memudahkan pengguna. Tapi menurut saya keamanan dalam aplikasi dana ini harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak ada keluhan terkait kemanannya apalagi kehilangan saldo. Dan yang namanya cepat

⁴⁵ Habibi , Dosen FASIH, *Wawancara*, (Paadangsidimpuan, 10 Juli 2024, Pukul 16. 05 WIB).

atau lambatnya transaksi bisa karena dipengaruhi jaringan nasabah, jadi sebelum transaksi pastikan bahwa jaringan internetnya baik.⁴⁶

Persepsi saudara berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa aplikasi dana mempermudah transaksi online karena transaksinya yang cepat, dan saudara Apriani ber persepsi bahwa keamanan dari aplikasi dana harus lebih ditingkatkan lagi.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Khodijah sebagai pengguna Aplikasi dana, dan peneliti menanyakan terkait dengan persepsinya terhadap kemudahan, kecepatan dan kermanan yang di alami selama menggunakan aplikasi dana

Sebagai pengguna aplikasi dana saya merasa penggunaan aplikasi dana *worth it* digunakan di kehidupan sehari-hari dan fiturnya juga sangat mudah digunakan segala kalangan. Saya sering melakukan transaksi online melalui aplikasi dana, dan kecepatan transaksinya cukup cepat selama jaringan internet kita baik, dan praktis. Selama saya menggunakan aplikasi dana saya merasa keamanannya cukup bagus dan saya tidak pernah mengalami kerugian, dan tidak pernah mengalami kehilangan saldo. Terkait kehilangan saldo bisa jadi karena kelalaian pengguna sendiri ya tapi kalau karena pihak aplikasinya maka bisa mengadakan hal tersebut dengan menghubungi *call center* nya kan.⁴⁷

⁴⁶ Apriani Pangabea, Mahasiswi, *Wawancara*, (Paadangsidimpuan, 10. Juli 2024, Pukul 11.23 WIB).

⁴⁷Khodijah Fitri, Mahasiswi, *Wawancara*, (Paadangsidimpuan, 11 Juli 2024, Pukul 08.55 WIB).

Persepsi saudara berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa aplikasi dana mudah untuk digunakan anak muda maupun orang tua, karena fiturnya yang mudah untuk digunakan dan transaksinya cepat, mudah dan praktis. Dan terkait dengan keamanan aplikasi dana cukup bagus karena tidak pernah mengalami kerugian apapun selama menggunakan aplikasi dana.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ananda Anugerah Nasution pengguna Aplikasi dana, dan peneliti menanyakan terkait dengan persepsi Bapak Ananda Anugerah Nasution terhadap kemudahan, kecepatan dan keamanan yang dialami selama menggunakan aplikasi dana

Saya menggunakan aplikasi dana namun jarang melakukan transaksi di aplikasi dana, dan aplikasi dana cukup membantu dalam transaksi *online* yang saya butuhkan dan juga saldo saya tidak terpotong. Dan menurut saya aplikasi dana ini sama saja dengan dompet digital lainnya dan tidak terlalu bermanfaat bagi saya. Jika terjadi kerugian pada aplikasi Dana baik itu di saldonya atau yang lain, itu merupakan suatu resiko, karena di era digitalisasi itu memang ada resikonya, dan aplikasi dana itu bagus tapi keamanannya harus ditingkatkan menurut saya.⁴⁸

Persepsi beliau berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa aplikasi dana cukup membantu karena tidak ada memotong biaya admin, dan juga aplikasi dana sama saja dengan dompet digital lainnya dan tidak terlalu bermanfaat baginya dan terkait dengan kerugian yang dirasakan

⁴⁸ Ananda Anugerah Nasution, Dosen FEBI, wawancara, (Paadangsidimpuan, 10 juli 2024, pukul 10. 25 WIB).

nasabah terhadap aplikasi dana itu termasuk kedalam suatu resiko, karena di era digitalisasi memang ada sebuah resiko, dan aplikasi dana ini bagus, tetapi keamanannya harus di tingkatkan lagi.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Muhamad Fauzan Nasution pengguna Aplikasi dana, dan peneliti menanyakan terkait dengan persepsinya terhadap kemudahan, kecepatan dan kamanan yang di alami selama menggunakan aplikasi dana

Menurut saya aplikasi dana ini cukup praktis, dan transaksinya itu cepat dan bagus. dan tentunya aplikasi dana ini sangat bermanfaat, apalagi era digitalisasi sekarang. Dan terkait dengan masalah keamanan itu sudah menjadi resiko, karena dunia perekonomian itu pasti ada resiko. Dan kecepatan transaksi itu kan dipengaruhi oleh kualitas jaringan seluler pengguna.⁴⁹

Persepsinya berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa aplikasi dana cukup bermanfaat karena transaksinya yang praktis, cepat dan bagus. Dan terkait dengan masalah keamanan hal itu sudah menjadi resiko, karena pada dunia perekonomian itu pasti ada resiko.

Sebagai pengguna aplikasi dana saya merasa aplikasi dana ini cukup baik, karena mempermudah dalam transaksi *online* yang cepat dan mudah, bisa digunakan dimana saja dan kapan saja dengan memastikan jaringan internet kita. Selama penggunaan aplikasi dana saya tidak pernah

⁴⁹ Muhamad Fauzan Nasution, Dosen FEBI , *wawancara*, (Paadangsidimpun, 10 juli 2024, pukul 10. 39 WIB).

langsung mengalami kerugian seperti kehilangan saldo, tapi saya pernah mendengar teman saya mengeluh kalau saldonya hilang atau berkurang. Tapi menurut saya kalau saldo berkurang itu bisa saja karena potongan admin, karena gratis tanpa potongan admin itu kan sebenarnya ada batas maksimal transaksi tapi saya juga kurang tau seberapa besar saldonya yang hilang atau berkurang itu, karena sepengetahuan saya potongan admin dalam aplikasi dana itu tidak besar, tapi jika memang kehilangan saldo karena kebocoran data atau hal lain maka keamanan aplikasi dana memang harus ditingkatkan lagi.⁵⁰

Persepsi yusrilla berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa aplikasi dana cukup bermanfaat karena transaksinya cepat dan mudah. Dan terkait dengan masalah keamanan hal itu bisa saja karena kena apotongan admin dan jika hilang saldo itu memang karena dicuri atau kebocoran maka keamanan aplikasi dana memang harus ditingkatkan lagi.

Saya menggunakan aplikasi dana hanya untuk transaksinya saja, karena transaksi dengan aplikasi dana ini cukup cepat, praktis dan pastinya mudah untuk digunakan. Dan terkait kehilangan saldo saya tidak pernah mengalami nya karena saya hanya menggunakan aplikasi dana untuk transaksi saja dan tidak pernah menyimpan uang dalam aplikasi dana, dan transaksinya ini praktis dan cepat jadi gak memakan waktu. Dan terkait kehilangan saldo itu bisa saja karena kelalaian pengguna atau kelalaian pihak

⁵⁰ Yusrilla, Mahasiswi, *Wawancara*, (Paadangsidimpuan, 15 Juli 2024, Pukul 11.25 WIB).

aplikasinya. Jadi pengguna harus lebih *protektif* untuk menjaga perangkat selulernya yang didalamnya ada aplikasi dana agar tidak ada yang mencuri datanya sehingga bisa mencuri dana nya, dan kalau hal itu murni karena kelalaian pihak aplikasinya maka aplikasi dana harus lebih ketat lagi meningkatkan kemanan nya agar tidak ada yang merasa dirugikan.⁵¹

Persepsi Nadhira berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa aplikasi dana bermanfaat untuk melakukan transaksi. Dan aplikasi dana transaksinya praktis dan cepat. Dan terkait dengan masalah keamanan itu menjadi tugas bersama untuk melindungi data dan saldo agar terhindar dari pencurian.

Dalam menggunakan aplikasi dana saya aman aman saja dan praktis ya, kalau kelambatan transaksi itu kan bisa saja karena koneksi jaringan yang jelek jadi bisa berpengaruh dalam kecepatan transaksinya. Dan menurut saya keamanan aplikasi dana ini sudah cukup baik karena kan setiap transksi pasti diberika kode *otp* yang hanya bisa digunakan sekali pakai dan diketahui pengguna begitu pula dengan pin yang hanya diketahui pengguna, jadi terkait dengan kehilangan saldo bisa saja karena *handphone* pengguna ada yang *meretes* nya sehingga data dan saldo di aplikasi dana hilang jadi jika hal begitu maka itu bukan kesalahan pihak aplikasi dana nya. Oleh karena itu kita sebagai nasabah juga bertugas

⁵¹ Nadhira, Mahasiswi, *Wawancara*, (Paadangsidimpuan, 19 Desember 2024, Pukul 10.05 WIB).

dalam menjaga keamanan data pribadi kita agar tidak bisa dicuri dan apalagi disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁵²

Persepsi Lenni berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa aplikasi dana transaksinya cepat dan aplikasi dana cukup praktis dan aman. Dan keamanan data itu menjadi tanggung jawab bersama.

Saya tidak terlalu sering menggunakan aplikasi dana, tapi aplikasi dana cukup bermanfaat dan memudahkan dalam melakukan transaksi. Transaksinya cukup praktis dan cepat dan bisa dilakukan kapan saja karena cukup menggunakan perangkat seluler. Keamanan aplikasi dana cukup bagus ya saya rasakan, tapi saya juga pernah mendengar bahwa ada yang pernah mengalami kehilangan saldo. Tapi saya juga tidak tau bagaimana hal itu terjadi karena saya tidak pernah menyimpan uang pada aplikasi dana, saya hanya menggunakan aplikasi dana untuk transaksi pembelian pulsa atau pembayaran listrik, jadi menurut saya keamanannya harus ditingkatkan lagi agar tidak ada keluhan keluhan kehilangan saldo.⁵³

Persepsi saudari Intan berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa aplikasi dana transaksinya cukup preaktis dan cepat. Dan keamanannya harus ditingkatkan agar tidak ada lagi keluhan kehilangan saldo.

⁵² Lenni, Mahasiswi, *Wawancara*, (Paadangsidimpuan, 19 Desember 2024, Pukul 09. 22 WIB).

⁵³ Intan, Mahasiswi, *Wawancara*, (Paadangsidimpuan, 20 Desember 2024, Pukul 09. 00 WIB).

Jadi kesimpulan dari persepsi sivitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan terhadap manfaat dan kemudahan aplikasi dana adalah puas dengan hal itu karena aplikasi dana sangat bermanfaat dan membantu dalam melakukan transaksi online dengan menggunakan perangkat seluler, dengan banyak fitur yang diberikan maka memudahkan nasabah untuk mengakses kebutuhannya melalui aplikasi dana. Dan para narasumber sangat puas dengan kepraktisan dan kemudahan aplikasi dana. Dan juga para narasumber setuju bahwa konsep aplikasi dana yang praktis dan mudah berjalan dengan semestinya. Dan aplikasi dana dapat digunakan dimana saja dan kapan pun dengan memastikan jaringan internet tersambung dengan baik agar proses transaksinya berjalan dengan cepat dan mudah.

Terkait dengan keamanannya para narasumber netral dengan narasumber beranggapan bahwa keamanan aplikasi dana sudah cukup bagus dan aman dengan terkait tidak pernah mengalami kehilangan saldo, tapi melihat keluhan terkait saldo yang dicuri atau berkurang maka sivitas akademik beranggapan bahwa kerugian yang terjadi pada nasabah termasuk ke dalam sebuah resiko, karena di era digitalisasi ada keuntungan dan ada juga resikonya.

B. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Aplikasi Dana

Hukum dompet digital dalam Islam adalah diperbolehkan sah-sah saja. Apalagi dompet digital sebenarnya juga untuk mempermudah masyarakat untuk bertransaksi ketika tidak membawa uang tunai.

Kebolehan menggunakan transaksi *e-wallet* dikuatkan juga dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah dan dari Tsabit dari Anas.

أَنْتُمْ أَعْلَمُ دُنْيَاكُمْ بِأَمْرِ

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.” (Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, n.d.)

Diisyaratkan dari hadits Nabi tersebut bahwa dalam hal urusan ilmu pengetahuan dan teknologi, Rasulullah SAW mempersilahkan kepada umatnya untuk mengambil peran. Sehingga umat Muslim tidak terjebak dengan zaman ke Nabi-an. Kemudian dikuatkan dengan kaidah *fiqih* tentang hukum asal muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya.⁵⁴

Kemudian dikuatkan dengan kaidah *fiqih* tentang hukum asal muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya :

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.(DSN-MUI, 2017).

⁵⁴ Ahmad Izzan, “Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Jhesy*, Vo.01, No.01, 2022, hlm. 4-5.

Dan akad yang digunakan pada aplikasi dana ada dua yaitu akad *wadi'ah* untuk penitipan saldo atau uang elektroniknya, akad wakalah untuk *top up* saldonya dan akad *ijarah* untuk transaksinya.

Akad *wadi'ah* yaitu penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Dan akad *wadi'ah* yang dipakai adalah *wad'iah yad amanah*, karena adanya penitipan uang tunai kepada bentuk uang digital, lalu uang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerbit atau perusahaan.

Akad *wadi'ah yad amanah* adalah akad yang dimana pihak yang dititipi diberikan amanah atau kepercayaan untuk menjaga uang atau barang, dan pihak yang dititipi tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan barang titipan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut yang bukan diakibatkan oleh kelalaiannya pihak yang dititipkan dan hal itu menjadi tanggung jawab penitip pemilik barang.⁵⁵

Pada aplikasi dana sendiri, penggunaan akad *wakalah* digunakan dalam salah satu pembiayaan digital yaitu *top up* saldo. Wakalah yang digunakan dalam hal ini menunjukkan bahwa peran nasabah digantikan atau diwakilkan kepada pihak kasir untuk melakukan *top up* seperti pihak Alfamart, Indomaret dan sebagainya untuk melakukan transaksi *top up* saldo tersebut. Kesesuaiannya dengan nasabah dapat dilihat dari proses

⁵⁵ Muhammad Ronaydi, "Mengenal Wadi'ah dan Hawalah Dalam Fiqih Muamalah", *Jurnal Studi Keagamaan Islam*, Vo. 01, No. 04, 22 Desember 2023, hlm. 27.

transaksi yang sudah selesai dengan masuknya saldo ke akun dana yang ditujukan.

Dan akad *ijarah* yang digunakan adalah *ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang di sewa.

Dan berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah aplikasi dana boleh, hal ini di dasari tidak adanya konsep yang sifatnya membohongi dan tidak terdapat *gharar*, *maysir* dan *riba* pada aplikasi dana dan praktinya, karena pada dasarnya aplikasi dana telah menyatakan atau memberi tahu apa saja syarat dan ketentuan dalam menggunakan aplikasi dana dan menjelaskan bagaimana ketentuan dalam transaksi dan penggunaannya. Sehingga aplikasi dana itu boleh hukumnya karna tidak melanggar syariat islam.

Karena dompet digital dana sebagai alat menyimpan uang secara *virtual* atau *online* dan uang yang tersimpan nilainya ada sesuai jumlah yang tertera dalam dompet digital dana dan bisa digunakan sesuai dengan jumlah uang yang ada didalam dompet digital tersebut. Dan potongan terjadi dalam transaksinya sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang telah disetujui oleh nasabah dan pihak dana dengan menggunakan akad *ijarah*.

Transaksi pada aplikasi dana sudah jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena pada ketentuan dan syarat penggunaan aplikasi Dana sudah dijelaskan secara transparansi. Maka dengan menyetujui

persyaratan dan ketentuan pada aplikasi Dana, maka para nasabah sudah setuju dengan segala kemungkinan resiko yang terjadi. Dalam artian lain dengan meng-*instal* dan menggunakan aplikasi dana maka nasabah dianggap menyetujui dan menerima semua persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh aplikasi Dana. Dengan dilakukannya persetujuan oleh nasabah maka berhasil akad yang telah di sepakati.

Dan terkait dengan keamanannya dana memiliki fitur keamanan seperti Verifikasi Dua Faktor dimana Setiap kali nasabah melakukan *login* atau transaksi penting maka Dana akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor telepon, Kemudian Dana *Viz* yaitu teknologi pengenalan wajah yang dikembangkan sendiri oleh Dana untuk meningkatkan keamanan *login*, *Enkripsi Data* yaitu seluruh data pengguna di *enkripsi* dengan teknologi yang sangat kuat untuk melindungi dari akses yang tidak sah. *Monitoring Transaksi 24/7* yaitu tim keamanan Dana memantau setiap transaksi secara *real-time* untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Dan setiap transaksinya menggunakan kode *OTP* dan Pin yang hanya diketahui nasabah.

Jadi dengan disediakannya fitur keamanan tersebut maka Dana sudah melakukan yang terbaik dalam menjaga data dan keamanan para nasabahnya. Dan dalam melindungi keamanan data bukan hanya semata-mata tugas pihak Dana tapi juga merupakan tugas para nasabah juga.

Terkait dengan kecepatan dalam transaksinya itu bergantung pada kekuatan jaringan internet pengguna, sehingga jika terjadi kelambatan

proses itu disebabkan oleh jaringan internet yang tidak stabil. Dan jika terjadi keluhan atau kerugian yang dirasakan pihak nasabah, maka nasabah bisa menghubungi layanan dana chat pada aplikasi dana, dan pihak dana akan membantu menyelesaikan keluhan nasabah.

Dalam setiap transaksi yang terjadi pada dunia perbankan akan memiliki kerugian dan juga keuntungan di dalamnya. Sama halnya dengan aplikasi dana yang memiliki keuntungan dan kerugian dalam transaksinya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, maka dapat diambil keuntungan dan kerugian dalam aplikasi dana seperti berikut:

1. Keuntungan

Aplikasi dana merupakan dompet digital Indonesia yang merupakan produk anak bangsa dan dikembangkan oleh programmer muda Indonesia dan startup pengembangnya pun berbadan hukum Indonesia. Aplikasi dana juga memberikan banyak promo dan *discount* hingga *cashback* pada penggunanya. Aplikasi dana praktis karena tidak menggunakan *card*, cukup dengan aplikasi yang *terinstal* pada gadget pengguna.

Dan tentunya transaksi yang berjalan cepat dan praktis yang bisa diakses dengan cepat jika jaringan data seluler pengguna tidak mengalami gangguan. Dan aplikasi dana memiliki banyak fitur pada transaksinya sehingga pengguna bisa memanfaatkan

dana untuk membayar tagihan sehari-hari seperti pulsa, internet, tagihan air dan sebagainya. Dan tentunya aplikasi dana sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI).

2. Kerugian

Berdasarkan hasil obesrvasi peneliti, kerugian yang sering dialami nasabah aplikasi dana adalah kebocoran data yang dapat menyebabkan berkurang hingga dicurinya saldo yang dimiliki nasabah. Oleh karena itu tidak sedikit nasabah yang memilih untuk menyimpan duit nya dalam jumlah kecil pada aplikasi dana. Dan kebocoran data nasabah bisa saja terjadi karena kelalaian nasabah itu sendiri.

Sebagian kerugian yang dirasakan nasabah terjadi dikarenakan kurangnya literasi para nasabah dalam membaaca ketentuan dan persyaratan yang tercantum pada aplikasi dana, sehingga nasabah merasa dirugikan pada hal yang telah disetujui tanpa mengetahui apa isi di dalam kesepakatan pada ketentuan dan persyaratan menggunakan aplikasi dana tersebut.

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah prinsip, salah satunya yaitu prinsip siap menerima resiko. Siap menerima resiko yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaan. Karena itu, tidak

ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip ekonomi syariah “di mana ada manfaat, di situ ada resiko”.⁵⁶

⁵⁶ Repo UIN Satu, “Bab II Kajian Pustaka”, <http://repo.uinsatu.ac.id>, Diakses Pada 17 Juli 2024 Pukul 06.30 WIB

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan dalam Persepsi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pada Konsep Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Persepsi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terhadap kecepatan, keamanan, dan kemudahan aplikasi dana tentunya beragam. Ada yang merasa puas dengan pelayanan aplikasi dana karena dirasa praktis dalam transaksi keseharian, dan kecepatan proses transaksinya, dan juga keamanan data dan saldo yang dirasa aman. Tetapi ada juga yang kurang puas karena merasa kelambatan transaksi, dan juga keamanan yang masih dianggap kurang kuat dalam melindungi data pengguna sehingga terjadinya pencurian saldo ataupun data identitas.
2. Aplikasi dana ini hukumnya boleh dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad amanah* yang dimana pihak yang dititipi diberikan amanah atau kepercayaan untuk menjaga uang atau barang, dan pihak yang dititipi tidak diperbolehkan untuk

memanfaatkan atau menggunakan uang atau barang tersebut. Sifatnya hanya dititip saja. Dan jika hilang atau rusak, maka pihak yang dititipi tidak bertanggung jawab atas penggantian atau hal apapun. Segala jenis kerusakan, kehilangan, perawatan dan sebagainya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penitip pemilik barang. Dan akad dalam transaksi nya adalah akad ijarah.

B. Saran

1. Untuk pengguna aplikasi dompet digital apapun terkhusus aplikasi dana sebelum menyetujui persyaratan ataupun ketentuannya alangkah baiknya untuk dibaca dan ditelaah terdahulu apa saja isi akad atau perjanjian yang tertera, agar kedepannya tau resiko apa yang terjadi jika menggunakan suatu produk. Dan jagalah keamanan data pribadi masing-masing dengan tidak meng *klik file* ataupun link yang tidak diketahui, agar berkurangnya potensi *caiber crime* pada diri sendiri dan *gadget* yng digunakan.
2. Di bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan dengan subjek dan sudut pandang yang berbeda, namun tetap relevan dengan tema skripsi ini. Hal ini penting untuk terciptanya maupun memperkaya penyelesaian kredit bermasalah pada bidang hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap Darwis, dkk (2021), *Fiqih Muamalah*, Medan : Merdeka Kreasi, hlm. 140-145.
- Miftah Faruq Santoso, dkk, (2023), Edukasi Optimalis Aplikasi Dana Sebagai E-wallet Guna Mewujudkan Keuangan Digital Pada Karang Taruna Karisma Maju, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vo. 03 No. 02, hlm. 304.
- Munda Frederik, dkk, (2023), Nilai Guna Dan Manfaat Penggunaan Fintech E-wallet Dana, *Journal Of Business And Management* Vo. 05 No. 02, hlm. 181-183.
- Mardani, (2020), *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Oriza Sativa Arsinia, (2023), Persepsi Mahasiswa Febi Uin Mataran Terhadap Penggunaan E-Wallet (Dompot Digital) Sebagai Alat Transaksi Keuangan
- Andri Soemitra, (2019), *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahmadani Marina, (2022), *Hukum Ekonomi Syariah*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Siombo Marhaeni Ria, (2019), *Hukum Dalam Kajian Antropologi*, Jakarta: Grafind.
- Solikin Suseno, (2002), *Uang*, Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan.

Jurnal

- Aggraini Jihan, Analisis Akad Wakalah Pada Transaksi Financial Technology Syariah, *Journal Islamic Banking and Finance*, Vo. 03, No. 01, Januari - Juni 2023, Hlm. 53.
- Anindita Lintangdesi Afriani, (2022), Analisis Faktor-Faktor Penggunaan Aplikasi Dompot Digital Melalui Techonology Acceptance Model (Tam), *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan (KOMASKAM)*, Vo.04 No.2, hlm. 41.
- Baharu Paulinus, (2023), Peran Sistem Digital GoJek bagi Pelaku Usaha untuk Meningkatkan Permintaan Konsumen di Distrik Abepura Kota Jayapura, *Jurnal KRITIS*, Vo.32 No.01, hlm. 84.
- Bob Simon Silalahi, (2022), Analisis Service Quality pada Aplikasi DANA berdasarkan Sudut Pandang Pelanggan di Daerah Bandung Barat Menggunakan Metode Servqual dan Model Kano, *Jurnal TeIKa*, Vo.12 No.2, hlm. 122.
- Hizbul Hadi Nawawi, (2020), Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Emik* Vo.3 No.2, hlm. 190.
- Izzan Ahmad, (2022), Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Jhesy*, Vo.01 No.01, hlm. 1-4.

- Kusuma Puja, Nurbaiti, (2023), Minat Menggunakan E-Wallet Dana Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vo. 06, No. 01, hlm. 694-699.
- Modren Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, hlm. 60-71.
- Muhammad Ronaydi, “Mengetahui Wadi’ah dan Hawalah Dalam Fiqih Muamalah”, *Jurnal Studi Keagamaan Islam*, Vo. 01, No. 04, hlm. 27.
- Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Madani Syariah*, Vo.03, No.02, Hlm. 133.
- Narita Galuh Damayant, Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vo. 08, No. 02, 2023, Hlm, 281.
- Pamikatsih Tri Ratna, dkk, (2023), Pengaruh Kemudahan Data, Fitur Layanan Dan Kepercayaan Customer Terhadap Minat Penggunaan E-Wallet Pada Aplikasi Dana, *Journal of Management and Social Sciences*, Vo.01 No.03, hlm. 38.
- Riska Julia Fitri, (2019), Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* Vo.05 No.01 , hlm. 72-97.
- Sadanan Devica, (2022), Dompot Digital: Beragam Program Promosi Dan Pengaruhnya Terhadap Pembelian Secara Implusif, *Jurnal Bisnis Terapan*, Vo.06 No.01, hlm. 34.
- Siti Nurma Ayu Dan Dwi Yuni Erlina (2021), Akad Ijarah Dan Akad Wadi’ah, *Jurnal Keadaban*, Vo. 03, No. 02, hlm. 14-19.
- Suryama Maman, (2023), Prinsip Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah, *Jurnal Of Islamic Law* Vo. 04 No. 01 , hlm. 4.
- Sutanto Eddy Madiono, (2020), Analisis pemilihan aplikasi pembayaran Dana, *Journal of Business and Banking*, Vo.10 No.1, hlm. 55.
- Vintiani Shely, (2023), Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Penggunaan Ulang Aplikasi Dana, *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, Vo .03 No. 04, hlm. 312.
- Zainudin Muhammad, (2022), Ijma’ Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vo.06 No.02, hlm. 2-3.
- Zustika Anisa Fadilah, (2022), Analisis Dompot Digital ‘Link Aja Syariah’ Dari Perspektif Masalah Mursalah, *Jurnal Islamic Economics Journal*, Vo. 08 No. 01, hlm. 26.

Skripsi

- Azizah Wafiq, (2021), *Analisis Praktik Transaksi E-Wallet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus).
- Haryani Evi Kartika, *Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesia Standard (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Digital*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary).

Susisanti, (2020), "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital Ovo Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

Website/ Situs Online

Angeline Johana, "Aplikasi Dana: Kegunaan, Kelebihan, Cara Daftar, dan Pakai", <https://www.goala.app/id/blog/berita/apa-itu-aplikasi-dana/>.

Dana, Dana.id, <https://www.dana.id>.

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 117/DSN-MUI/II/2018.

Dpksumenep, "Apa Itu Sivitas Akademik", <https://dpksumenep.id>.

Etheses UIN Malang, "Bab II Kajian Teori A.Persepsi 1. Pengertian Persepsi", [http:// Etheses UIN Malang.ac.id](http://Etheses.UIN.Malang.ac.id).

Eprints UNY, "Bab II Kajian Teori A. Konsep Dasar Tentang Persepsi 1. Pengertian Persepsi", <https://eprints.uny.ac.id>.

Repo UIN Satu, "Bab II Kajian Pustaka", <http://repo.uinsatu.ac.id/>.

Repository IAIN Kendari, BAB II Kajian Teoretis Konsep Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://digilib.iainkendari.ac.id.Pdf>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Nuriyah Austina
Nim : 2010200009
Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 4 Agustus 2002
Email/No.Hp : austinanuriyah@gmail.com / 082283099070
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 2 (dua) dari tiga bersaudara
Alamat : Duri, Riau, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis

Identitas Orangtua

Nama Ayah : Syubil Ansori Harahap
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Nurjannah Lubis
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Duri, Riau, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis

Riwayat Pendidikan

Tahun 2008-2014 : SD Negeri 058 Balai Makam
Tahun 2014-2017 : SMP Negeri 17 Mandau
Tahun 2017-2020 : SMA Negeri 8 Mandau
Tahun 2020-Sekarang : UIN SYAHADA Padangsidimpuan

LAMPIRAN

Wawancara dengan Sivitas Akademika Universitas Islam
Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan













kisi-kisi wawancara

1. Apakah bapak/ ibu/ saudara/ saudari menggunakan aplikasi dana sebagai tempat penyimpanan uang (dompet digital) saja atau sering melakukan transaksi juga?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu/ saudara/ saudari tentang apakah aplikasi dana bermanfaat?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu/ saudara/ saudari terhadap kerugian atau keluhan saldo yang dialami nasabah dalam penggunaan aplikasi dana?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu/ saudara/ saudari terhadap kecepatan transaksi dalam aplikasi dana?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu/ saudara/ saudari terkait peristiwa hilangnya atau berkurangnya saldo beberapa nasabah dalam penggunaan aplikasi dana?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-3254 /Un.28/D/PP.00.9 /11/2023 13 November 2023
Lamp : -
Perihal : *Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi*
Yth Bapak :

1. Dr. Arbanur Rasyid, M.A
2. Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.Si

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nuriyah Austina
NIM : 2010200009
Sem/T.A : VII (tujuh) 2023-2024
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Konsep Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.


Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001191001

Ketua Program Studi


Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 199003152019032007

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing I


Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 197307251999031002

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing II


Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.Si
NIP. 1898923122019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fash.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 871 /Un.28/D.4a/TL.00/06/2024 27 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun menerangkan bahwa:

Nama : Nuriyah Austina
NIM : 2010200009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Duri, Riau
No Telp/HP : 082283099070

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Persepsi Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun Pada Konsep Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Kabag Tata Usaha,

Rohjikin, S.Ag.

197202212000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 1538 /Un.28/B/ HM.02/07/2024

Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : Nuriyah Austina
NIM : 2010200009
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Duri/Riau
No. Handphone : 082283099070

untuk mengumpulkan data dan informasi dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul “ **Persepsi Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada Konsep Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 9 Juli 2024



Rektor
Kepala Biro UAPK

Murti, S. Ag, M.AP
197404042001121001